

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN HARGA EKSPOR IKAN TUNA DI BANDA ACEH

DEFAULT IN THE PAYMENT OF TUNA EXPORT PRICES IN BANDA ACEH

Nia¹, Eka Kurniasari²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
Aceh, Indonesia.

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
Aceh, Indonesia.

E-mail: Niaalrazi99@gmail.com,
ekakurniasari@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Riset ini untuk mengetahui dan menjelaskan metode pelaksanaan dan bentuk pembayaran harga yang digunakan dalam perjanjian ekspor impor ikan tuna dan resikonya bagi pengeksport, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna, serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna di Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *juridis empiris*. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap Pengusaha ekspor ikan tuna di wilayah kota Banda Aceh, Staff Dinas Kelautan dan Perikanan serta Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan ekspor ikan Tuna di Banda Aceh antara lain, pembayaran terlambat dari waktu yang telah diperjanjikan, pembayaran hanya sebagian, pembayaran sebagian diawal dan sebagian lagi diakhir tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembayaran Harga Ekspor, Ikan Tuna, Wanprestasi.

ABSTRACT

This Research to find out and explain the method of implementation and the form of price payment used in the tuna import export agreement and its risks for exporters, the forms of default that occur in the implementation of the tuna export price payment, as well as the efforts made in resolving the default that occurs in the implementation of the tuna export price payment in Banda Aceh. This type of research is a type of empirical juridical research. Data collection was obtained from field research by conducting observations and interviews with tuna export entrepreneurs in the Banda Aceh city area, Staff of the Marine and Fisheries Service and Staff of the Banda Aceh City Industry and Trade Service and. The research results obtained regarding the form of default in the implementation of tuna exports in Banda Aceh included, payment was late from the time agreed, payment was only partial, partial payment at the beginning and part at the end was not stipulated as stated in the agreement.

Keywords: Default, Implementation of Export Price Payments, Tuna.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki posisi geografis sangat strategis karena Indonesia berada di pusat lalu lintas maritim antar benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Sebagai negara maritim dengan luas laut mencapai hampir 2,5 kali lipat dari wilayah daratan, Indonesia mempunyai potensi begitu besar pada sektor kelautan dan perikanan salah satunya ikan tuna. Ikan ini sangat populer karena rendah lemak dan kalori, tinggi protein dan asam lemak omega 3. (Devira Sagita Putri, et.al., 2016: 134).

Salah satu provinsi di Indonesia yang hasil lautnya terdapat ikan tuna dengan jumlah yang melimpah dan kualitas yang dapat diunggulkan adalah Provinsi Aceh. Banda Aceh merupakan satu diantara kota pengeksport Tuna. Kegiatan telah ada sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2020 tercatat Banda Aceh merupakan penghasil tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) ekspor terbaik. Perusahaan yang mengeksport Ikan Tuna di Kota Banda Aceh diantaranya.

Tabel 1.
Data Perusahaan Pengeksport Ikan Tuna di Kota Banda Aceh

No.	Nama Perusahaan Pengeksport Ikan Tuna di Kota Banda Aceh	Tujuan Negara Ekspor	Sistem Pembayaran	Kendala yang dihadapi dalam Sistem Pembayaran
1.	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari	Thailand, Amerika, Jepang dan Singapore.	Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna	Pembayaran sering tidak tepat waktu, tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ekspor ikan tuna.
2.	UD. Nagata Tuna	Jepang	Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna.	Pembayaran sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir.
3.	PT. Yakin Pasifik Tuna	Jepang	Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna.	Tidak ada kendala
4.	PT. Nagata Prima Tuna	Jepang dan Amerika	Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna.	Pembayaran Sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir.
5.	PT. Aceh Samudra Bahari	Thailand	Diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna.	Hanya membayar sebagian.

Dalam tabel tersebut terdapat 5 perusahaan pengeksport Ikan Tuna di wilayah Kota Banda Aceh. Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan terkait dalam pelaksanaan perjanjian pembayaran Ekspor Ikan Tuna di Kota Banda Aceh terdapat beberapa perusahaan yang melakukan Kegiatan Ekspor Ikan Tuna di Kota Banda Aceh, diantaranya Perusahaan PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari, PT. Aceh Samudra Bahari, dan PT. Yakin Pasifik Tuna. Tujuan ekspor Negara tersebut mulai dari Thailand, Amerika, Jepang dan Singapura.

Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi impor, pembayaran impor dan ekspor bisa dengan berbagai cara seperti pembayaran tunai, prabayar, wesel, *collection/I-commercial letter of credit invoice*, Pertukaran (*Barter*), faktur berikutnya (pembukaan rekening/awal pembayaran), konsinyasi (*consignment*) dan *letter of credit* (Ismanu Alfian, 2017: 1).

Mengingat kegiatan jual beli adalah suatu bentuk kontrak, maka perjanjian pembelian harus mematuhi hukum perjanjian. Pada pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah kegiatan antara subjek hukum yang saling mengikatkan diri terhadap objek terkait hal perjanjian dalam perdagangan internasional maka yang menjadi subjek hukumnya adalah negara/organisasi internasional (I Wayan Parthiana, 2019: 84).

Suatu perjanjian tentunya memiliki syarat dan ketentuan, syarat tersebut meliputi syarat subjektif serta syarat objektif, syarat subjektif (1) kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan

dirinya yang berarti bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama bukan karena paksaan atau penipuan, (2) setiap orang yang memiliki kecakapan untuk membuat perikatan. Kemudian syarat objektif (1) suatu hal tertentu, (2) kausa yang halal atau suatu sebab yang halal (Ali Riza, 2016: 2). Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah akan mengikat kedua belah pihak (Ali Riza, 2016: 19).

Berdasarkan keterangan Nur Azizah selaku karyawan bagian keuangan pada salah satu perusahaan yang melakukan ekspor Ikan Tuna di Banda Aceh, pernah mengalami kendala seperti penerima ekspor kadangkala telat melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan. Kendala lainnya ketika perusahaan melakukan perjanjian ekspor menggunakan sistem pembayaran sebagian diawal (panjar) dan sisanya akan dibayar ketika 7 hari setelah produk sampai ditambah dengan 3 hari perjalanan, akan tetapi sampai sekarang sisanya tidak kunjung dibayar dan pihak penerima ekspor (importir) tidak dapat dihubungi, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Akibat adanya cedera janji dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak mengakibatkan kerugian terutama terhadap pihak pengeksport Ikan Tuna di Kota Banda Aceh, sehingga atas perbuatan tersebut terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembayaran yang sudah disepakati kedua pihak.

Wanprestasi diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Penelitian ini membahas tentang sistem pelaksanaan dan bentuk pembayaran harga yang digunakan dalam perjanjian ekspor impor ikan tuna dan resikonya bagi pengeksportir, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna di Banda Aceh, dan upaya apa yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna di Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap Pengusaha ekspor ikan tuna di wilayah kota Banda Aceh, Staff Dinas Kelautan dan Perikanan serta Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk melengkapi data data penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Banda Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Sistem Dan Bentuk Pembayaran Harga Ekspor Ikan Tuna Serta Resikonya Bagi Pengeksportir

Dalam hal ini Eksportir Ikan Tuna yang

ada di wilayah Banda Aceh sebanyak 5 (lima) Badan Usaha Swasta yang bergerak dibidang ekspor Impor Ikan Tuna, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengelola badan usaha di wilayah Banda Aceh menjelaskan tentang metode pelaksanaan ekspor impor ikan tuna di wilayah Banda Aceh

Berdasarkan UU No. 7 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perdagangan, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean, dan eksportir diartikan sebagai sifat, lembaga, atau badan, tanpa memandang bentuk badan hukumnya. *“Mengenai sistem pembayaran diatur dalam perjanjian pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna oleh para pihak. Namun dalam kenyataannya justru banyak terjadi kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan diantaranya pembayaran sering tidak tepat waktu, tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ekspor ikan tuna, dan Pembayaran sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir”* (Pengeksportir ikan tuna). Dalam kegiatan ekspor ikan tuna, para pengeksportir harus melalui beberapa tahapan sesuai aturan yang berlaku, diantaranya, pertama eksportir haruslah memiliki izin, pendaftaran, penunjukan, dan/atau persetujuan sebagai Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki izin ekspor atau impor.

Proses perdagangan internasional hasil perikanan terbagi 3 bagian: (1) *Sale's contract proces* ialah dokumen/peraturan antara penjual dan pembeli, ini merupakan kelanjutan dari produk pembelian dari permintaan importir.

Konten yang terkait dengan syarat pembayaran untuk produk yang dijual, seperti harga, kualitas, kuantitas, sarana transportasi, pembayaran asuransi, dll. (2) *Cargo Shipment Process*, hasil dari proses ini, merupakan berkas pengiriman yang menyatakan kalau eksportir sudah mengirimkan produk yang dipesan oleh importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam *letter of credit*. (3) *Shipping Documents Negotiation Process*, proses ini adalah proses monetisasi dokumen pengiriman untuk eksportir dan menagih importir atas barang yang dibayarkan. Prosedur umum ekspor barang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Eksportir dan importir bernegosiasi. Jika tercapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian jual beli.
2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C pada bank asing.
3. Bank pembuka akan mentransfer *letter of credit* kepada eksportir melalui bank koresponden Indonesia.
4. Bank koresponden/penerima meneruskan/memberitahukan kepada eksportir L/C.
5. Eksportir memproduksi dan menyiapkan ekspor.
6. Eksportir meminta pengangkut/maskapai untuk mengirimkan barangnya.
7. Pada saat barang telah siap untuk diekspor dan jadwal pengapalan telah ditetapkan, eksportir harus mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada otoritas pabean pelabuhan muat. Bea dan cukai akan

dibebankan kepada PEB untuk pemuatan di kapal.

8. Kegiatan memuat barang di atas kapal. Dalam hal importir perlu melampirkan SKA untuk ekspor, eksportir harus memperoleh surat keterangan asal (*certificate of origin*) dari kantor penerbit SKA dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut. B/L Kantor pendaftaran SKA adalah:
 - a. Departemen Perdagangan Negara
 - b. Dinas Perdagangan Kabupaten
 - c. KBN
 - d. SPOPMI Batam.
9. Eksportir membawa *negotiable bill of lading*, PEB dengan tarif dan cukai, dan dokumen lain yang diperlukan untuk L/C ke bank koresponden dan L/C akan saya negosiasikan.
10. *Correspondent/Receiving* Bank mengirim dokumen-dokumen tersebut
11. Pada butir 8 dan melakukan penagihan L/C kepada Opening Bank di Luar Negeri.

Bentuk pembayaran ekspor yang dilakukan oleh pedagang ekspor di wilayah banda aceh ada beberapa macam tetapi lebih cenderung hanya dua macam disetiap perusahaan, metode pembayarannya berupa:

1. Pembayaran di muka (*Advance Payment*)

Dilakukan dengan transaksi prabayar sebelum penjual atau eksportir mengirimkan barang. "Pembayaran dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian. Jenis metode pembayaran ini paling umum digunakan oleh eksportir ikan Banda Aceh. Keuntungan dari

prabayar adalah biaya transaksi yang relatif lebih rendah dari pada letter of credit dan penyerahan dokumen lebih singkat. Namun, bagi importir, pengiriman barang dapat gagal atau tertunda, serta kualitas dan kuantitas barang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan semula” (Pengekspor ikan tuna). Metode prabayar membebankan bunga importir dan menimbulkan biaya tambahan kepada pembeli.

2. Rekening terbuka

Barang dikirim dahulu dari eksportir dan pembayaran diproses setelah barang diterima. Keuntungan dalam hal ini terletak pada importir. Artinya, Anda menerima item terlebih dahulu. Sementara itu, eksportir menanggung risiko, apakah ada risiko keterlambatan pembayaran atau tidak dibayar. Metode rekening terbuka dapat menyebabkan adanya bunga eksportir, yang memerlukan biaya penjual tambahan.

3. Konsinyasi (*Consignment*)

Penjual mempercayakan penjualan barang kepada importir. Barang yang dijual tetap menjadi milik sah eksportir. Manfaat dan risikonya hampir sama dengan metode rekening koran. *“Tidak ada jaminan pembayaran yang tegas karena kepemilikan barang eksportir telah beralih ke importir. Metode pembayaran ini merupakan yang paling jarang digunakan dalam kegiatan ekspor ikan tuna di Banda Aceh.”* (Pengekspor Ikan Tuna).

4. *Document againts Payment* (D/P)

Eksportir mengirimkan barang ke tujuan mereka dan faktur barang dikirim ke bank. Ini membuat perdagangan lebih mudah. Importir akan

dapat menerima dokumen ketika pembayaran dilakukan melalui bank yang telah disepakati sebelumnya. Dokumen ini diperlukan untuk memungkinkan importir mengambil barang di lokasi barang. Risiko ada pada importir.

5. *Document againts Acceptance* (D/A)

Ini serupa dengan dokumen untuk cara pembayaran. Bedanya, metode ini memerlukan persetujuan pembayaran dari importir tujuannya agar menerima semua dokumen ekspor yang diperlukan dari eksportir. *“Kontrak ini bertujuan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, atau 90 hari dengan kontrak. Dua metode terakhir, dokumen pembayaran dan metode dokumen penerimaan, biasanya membebankan tingkat bunga eksportir.”* (Pengekspor ikan tuna)

Dari berbagai metode pembayaran Ekspor tersebut berdasarkan hasil wawancara, ketiga perusahaan pengekspor ikan tuna adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Metode pembayaran Ekspor tersebut berdasarkan hasil wawancara, ketiga perusahaan pengekspor ikan tuna

No.	Nama Perusahaan	Metode Pembayaran	Pengiriman
1.	PT Aceh Lampulo Jaya Bahari	<i>Advance Payment</i> , Pembayaran di awal (Panjar) melalui Transfer Bank Biasa (<i>non L/C</i>)	Perusahaan mengirimkan barang yang akan di ekspor ke perusahaan induk yang ada di Medan (<i>Medan Tropical Canning</i>) barulah kemudian perusahaan induk yang mengirimkan ke pihak importir.
2.	PT. Aceh Samudra Bahari	<i>Advance Payment</i> , Pembayaran di awal (Panjar) melalui Transfer Bank Biasa (<i>non L/C</i>)	Pengiriman menggunakan jasa <i>Forwarder</i> atau Perusahaan yang bergerak di bidang keagenan yang memiliki tanggung jawab melakukan pengiriman dan penerimaan ekspor
3.	UD Nagata Tuna	Transfer Bank Biasa (<i>non L/C</i>)	Menggunakan Jasa <i>Forwarder</i>

(Sumber: Hasil wawancara yang telah diolah)

2) Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Ekspor Ikan Tuna Di Banda Aceh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak secara tegas mengatur pengertian wanprestasi, namun pengertian wanprestasi adalah hukum perdata yang mengatur apakah debitur terpaksa dipaksa oleh keadaan yang mengganggu kewajiban debitur. Anda berkewajiban menanggung beban kerusakan. Demikian pula menurut Pasal 1244 KUH Perdata, debitur apabila tidak dapat membuktikan adanya keadaan wajib itu, atau bila dapat dibuktikan tetapi tidak jujur, adalah akibat dari penundaan yang disebabkan oleh keadaan wajib bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi (Soerjono Soekanto, 1986 : 62).

Pihak-pihak tertentu harus dalam keadaan sebagai berikut agar dianggap wanprestasi:

1. Tidak melengkapi kewajiban.
2. Melengkapi kewajiban tapi tidak semua kewajiban terpenuhi, misalnya terlambat dan ada kekurangan
3. Memenuhi kewajiban, tetapi secara keliru tidak mengikuti identitas objek yang dijanjikan (Soerjono Soekanto, 1986 : 64).

Kegagalan untuk mematuhi kewajiban yang timbul dari kontrak dapat memiliki berbagai konsekuensi. Berbagai akibat itu diatur dalam Pasal 1243, 1266, dan 1267 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Pemutusan/pembatalan perjanjian.
2. Pelaksanaan kewajiban yang seharusnya.
3. Pembayaran ganti rugi.

4. Pemutusan perjanjian dan pembayaran ganti rugi.
5. Pelaksanaan kewajiban dan pembayaran ganti rugi (Soerjono Soekanto, 1986 : 72).

Berdasarkan kasus wanprestasi yang dialami eksportir Ikan Tuna Di Banda Aceh PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari seperti *“pembayaran sering tidak tepat waktu, tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ekspor ikan tuna tersebut. Walaupun pembayaran tetap dilakukan hanya saja sudah melewati tanggal yang diperjanjikan dalam surat perjanjian ekspor, kami sangat menyayangkan kejadian ini terjadi berulang kali bahkan hampir setiap ekspor yang dilakukan oleh perusahaan mengalami wanprestasi yang sama bahkan ekspor yang kami kirim ke negara berbeda tetap kasus pembayaran seperti ini yang menjadi permasalahan”* (Pengekspor Ikan Tuna). Hendaknya pihak importir tersebut dapat mematuhi aturan yang sudah diperjanjikan terlebih dahulu agar dapat menunjang hasil perikanan PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari itu sendiri agar dapat membentuk kerjasama yang baik dan sehat.

Ada pula bentuk wanprestasi lain yang terjadi kepada eksportir Ikan Tuna dalam Wilayah Banda Aceh seperti kedua perusahaan lainnya yang mengalami wanprestasi semacam ini yaitu perusahaan, PT. Aceh Samudra Bahari, PT. Yakin Pasifik Tuna dan UD. Nagata Tuna mempunyai bentuk wanprestasi yang berbeda tetapi

cenderung sama yaitu Pembayaran sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir. Walaupun bentuk metode pembayaran ada yang berupa bayar diawal, tetapi kasus wanprestasi ini berbeda karena dalam surat perjanjian telah dituangkan oleh Perusahaan yang disebutkan pembayaran dilakukan dimuka tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan dan diangsur diakhir membuat perusahaan ini menyebabkan kerugian dan pasokan ikan menurun karena tidak adanya pemasukan jelas salah satu eksportir dalam perusahaan tersebut.

Berikut data yang diambil peneliti dari perusahaan bagian ekspor Ikan Tuna berdasarkan Olahan Peneliti.

Tabel 3.
Data Perusahaan Bidang Ekspor Ikan Tuna

No.	Nama Perusahaan Pengekspor Ikan Tuna di Kota Banda Aceh	Tujuan Negara Ekspor	Kendala yang dihadapi dalam Sistem Pembayaran
1.	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari	Thailand, Amerika, Jepang dan Singapore.	Pembayaran sering tidak tepat waktu, tidak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ekspor ikan tuna.
2.	UD. Nagata Tuna	Jepang	Pembayaran sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir.
3.	PT. Yakin Pasifik Tuna	Jepang	Tidak ada kendala

4.	PT. Nagata Prima Tuna	Jepang dan Amerika	Pembayaran Sebagian diawal, dan sebagian lagi diakhir.
----	-----------------------	--------------------	--

Sumber: Data Olahan Peneliti

3) Upaya Apa Yang Dilakukan Untuk Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Harga Ekspor Ikan Tuna Di Banda Aceh

Jika salah satu pihak tidak melakukan atau melakukan layanan tidak sesuai dengan kontrak, Suatu pihak diduga telah melanggar janji kontrak, dan jika pihak tersebut lalai atau melanggar kewajibannya, maka dianggap lalai dalam memenuhi perjanjian (wanprestasi) dan akan bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Dalam teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Hans Kelsen, 2007: 81).

Tanggung jawab atas keterlambatan didasarkan pada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul atas dasar kesepakatan atau undang-undang. Peraturan tentang hukum kontrak Indonesia diatur dalam Jilid 3 KUHPerdara tentang Perikatan.. Van Dunne mengatakan “*sebuah Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum*” (Salim Hs, et.al., 2007:8). Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara satu entitas di bidang properti dan yang lain, di mana satu entitas memiliki hak untuk

melakukan dan entitas lain melakukan layanan sesuai dengan konten yang disepakati. Hasil kesepakatan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pihak yang merasa dirugikan oleh penundaan dapat menuntut pelaksanaan kontrak, mengakhiri kontrak, atau menuntut ganti rugi dari pihak yang wanprestasi. Kerusakan mungkin termasuk kerusakan yang disebabkan oleh biaya aktual, keterlambatan dan bunga. Persyaratan ini dalam bidang hukum perdata.

“Pada setiap kegiatan ekspor-impor risiko wanprestasi akan selalu ada baik dari segi kualitas barang, waktu pembayaran, dan lain sebagainya, maka dari itu harus diatur di dalam perjanjian karna perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Lemahnya perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi terjadi berulang kali. Seharusnya, Perjanjian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak (Eksportir-Importir), semua klausul yang mereka inginkan wajib dicantumkan secara detail di dalam perjanjian, mengenai hak dan kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, syarat penyerahan, syarat pembayaran, hingga sanksi-sanksi bagi para pihak apabila melanggar perjanjian yang telah disepakati” (Khairani, Akademisi Fakultas Hukum Unsyiah, 2021)

Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor Ikan Tuna di Banda Aceh Berdasarkan wawancara salah satu eksportir yaitu melakukan peringatan terlebih dahulu

seperti peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri, Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Cara ini juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sebagai eksportir atau pimpinan kantor pusat tuna telah mencapai musyawarah dan kesepakatan Tentang pembayaran dan periode sesuai hasil kesepakatan bersama apabila terjadi wanprestasi. Atau, jika importir tidak dapat dengan mudah menyangkal hal ini, korban dapat mengeluarkan peringatan tertulis. Surat peringatan yang teratur tidak menimbulkan masalah jika importir mengakui kewajibannya. Cara ini pada dasarnya selalu menghadirkan citra yang dipahami dengan baik sehingga perusahaan yang eksportirnya dirugikan dalam hal ini dapat tetap menjadi pelanggan yang dapat menguntungkan importir. Namun, jika importir menerima peringatan, atau secara eksplisit ditagih untuk janji, tetapi tetap tidak melakukan layanan yang dijanjikan importir, adalah kelalaian dan tidak ada peringatan yang diperlukan dalam kasus ini. Akibat hukum wanprestasi dari importir atau pembeli tuna dikenakan sanksi sebagai berikut: (Abdulkadir Muhammad, 1982 :24).

1. Membayar kerugian yang diderita oleh perusahaan ekspor atau kompensasi jangka pendek. Kerugian berupa keuntungan yang hilang yang disajikan dan diperhitungkan oleh perusahaan ekspor. Ketentuan mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPperdata.

2. Pembatalan kontrak dimaksudkan untuk mengembalikan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum kontrak ditandatangani. Jika salah satu pihak menerima baik uang maupun barang dari pihak lain, maka harus dikembalikan. Masalah pemutusan kontrak diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
3. Pengalihan resiko. Resiko berpindah kepada Perusahaan dari terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata). Peraturan ini berlaku untuk perjanjian memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim.
5. Jika masih memungkinkan, atau jika pembatalan kontrak melibatkan pembayaran ganti rugi, kontrak akan dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata.

Dari akibat hukum di atas, perusahaan dirugikan dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan terhadap penyewa yaitu:

1. Pemenuhan kontrak dapat diminta;
2. Kinerja kontrak / kinerja dengan kerusakan;
3. Hanya meminta ganti rugi;
4. Meminta pembatalan kontrak oleh hakim ;
5. Meminta pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Tanggung jawab atas kerugian tidak terjadi segera setelah kelalaian terjadi, tetapi

hanya akan berlaku jika perusahaan melakukan kelalaian dan tetap tidak melakukan jasa. Ini diatur oleh 1243 KUHPerdata, tetapi bentuk pernyataan kelalaian diatur oleh 1238 KUHPerdata:

1. Pemberitahuan wanprestasi harus dalam bentuk surat perintah atau dokumen lain yang sejenis. Ini adalah salinan dokumen yang dibuat sebelum pemberlakuan dan diteruskan ke pihak yang berkepentingan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika diberikan peringatan atas kelalaian, maka akan diberikan peringatan atau teguran yang biasa disebut dengan panggilan pengadilan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Ikan Tuna selaku eksportir apabila terjadi wanprestasi yang berkepanjangan dengan kata lain terus berulang-ulang terjadi dengan bentuk wanprestasi yang sama yaitu Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran ekspor ikan tuna di wilayah Banda Aceh yaitu Jika Anda meminta pelaksanaan kontrak, pelaksanaan kontrak dapat diganti dengan ganti rugi, Anda dapat meminta ganti rugi, Anda dapat meminta pengadilan untuk membatalkan kontrak, atau Anda dapat disertai dengan ganti rugi.

KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan Ekspor yang dilakukan Eksportir Ikan di Banda Aceh dibagi menjadi 3 bagian *Sale's Contract Process*, *Cargo Shipment Process*, *Shipping*

Documents Negotiation Process, dan Metode Pembayaran yang dilakukan berupa, Pembayaran dimuka, Rekening

Terbuka, Konsinyasi, *Documents Againts Payment, Document Againts Acceptance.*

2. Bentuk wanprestasi yang terjadi berbeda-beda tetapi cenderung sama yaitu pembayaran Sebagian di awal dan Sebagian lagi di akhir, pembayaran hanya setengah dari harga yang ditetapkan, pembayaran terlambat dari jadwal yang ditetapkan.

3. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan

pembayaran ekspor ikan tuna di wilayah Banda Aceh yaitu mengubah metode pembayaran yang lebih aman untuk eksportir misalnya *letter of credit*, kemudian menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian dapat diganti dengan ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim, maupun disertai ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hans Kelsen , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

I Wayan Parthiana, 2019, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Penerbit Yrama Widya.

Muhammad Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers.

Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*, Jakarta, PT. Sinar Grafik.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers.

B. Jurnal

Devira Sagita Putri, Mochammad Al Musadieg, Supriono, 2016, "Pengaruh Harga Ekspor Dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 38 No. 1.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Ali Riza, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional melalui Telegraphic Transfer*, Yogyakarta, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ismanu Alfian, 2017, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Letter of Credits Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu*, Semarang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 7 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perdagangan

Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor